BADAN POM

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI PADANG TAHUN 2026

Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun Kec. Padang Utara
Kota Padang, Sumatera Barat, 25173

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Website : http://padang.pom.go.id
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.03.26.68 TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan (Jabatan Pimpinan Organisasi Penyelenggara) Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)di Padang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.03.26.68 TAHUN 2026

Kesatu : Menetapkan dan Memberlakukan Standar Pelayanan BBPOM di Padang yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas :

1. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan;
2. Pengujian Obat dan Makanan (Sampel yang berasal dari pihak ke-3)
3. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan;
4. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan;
5. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Evaluasi CAPA dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
6. Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertahap;
7. Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB);
8. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
9. Penerbitan Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi :

1. BBPOM di Padang;
2. Masyarakat;
3. Pemangku Kepentingan;
4. Aparat Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pemohon (nama, nomor telepon/ nomor whatsapp/ email/ alamat/ akun media sosial, pekerjaan/ profesi, kartu tanda penduduk/ tanda pengenal lainnya untuk layanan tatap muka); b. Jenis informasi yang dibutuhkan; dan c. Tujuan permintaan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi dengan cara; 1) Pengaduan dan Permintaan informasi secara langsung ke kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, dilayani pada jam kerja (tanpa istirahat); Senin-Kamis : 07.30 WIB s/d 16.00 WIB 2) Pengaduan dan Permintaan informasi secara langsung ke konter BBPOM di Padang di : a) Mal Pelayanan Publik Plaza Andalas Padang Lantai IV, dilayani : Senin & Kamis : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b) Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman, Jalan Syekh Burhanuddin No.145 Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, dilayani pada: Minggu Ketiga, Hari Jum'at : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 3) Pengaduan dan Permintaan informasi sacara daring melalui WhatsApp (Senin-Jum'at : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB): 0851-1727-5330 4) *Subsite* : *https://padang.pom.go.id* 5) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d) *Tiktok* : @bpom.padang b. Petugas memverifikasi permohonan; c. Petugas menindaklanjuti permohonan; d. Pemohon menerima pengaduan dan informasi sesuai dengan permintaan 
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	a. Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemohon menyampaikan permintaan informasi; b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja; c. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat- lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	a. Hasil tindak lanjut pengaduan b. Informasi sesuai permintaan pelanggan.
6	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1727-5330

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : *https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) Instagram : @bpom.padang b) X : @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012) Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengwasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pejabat Fungsional lainnya atau pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan informasi, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, internet, alat komunikasi dan media sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pemohon dari 11 (sebelas) orang pelaksana layanan yang ada.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20 JULI 2026

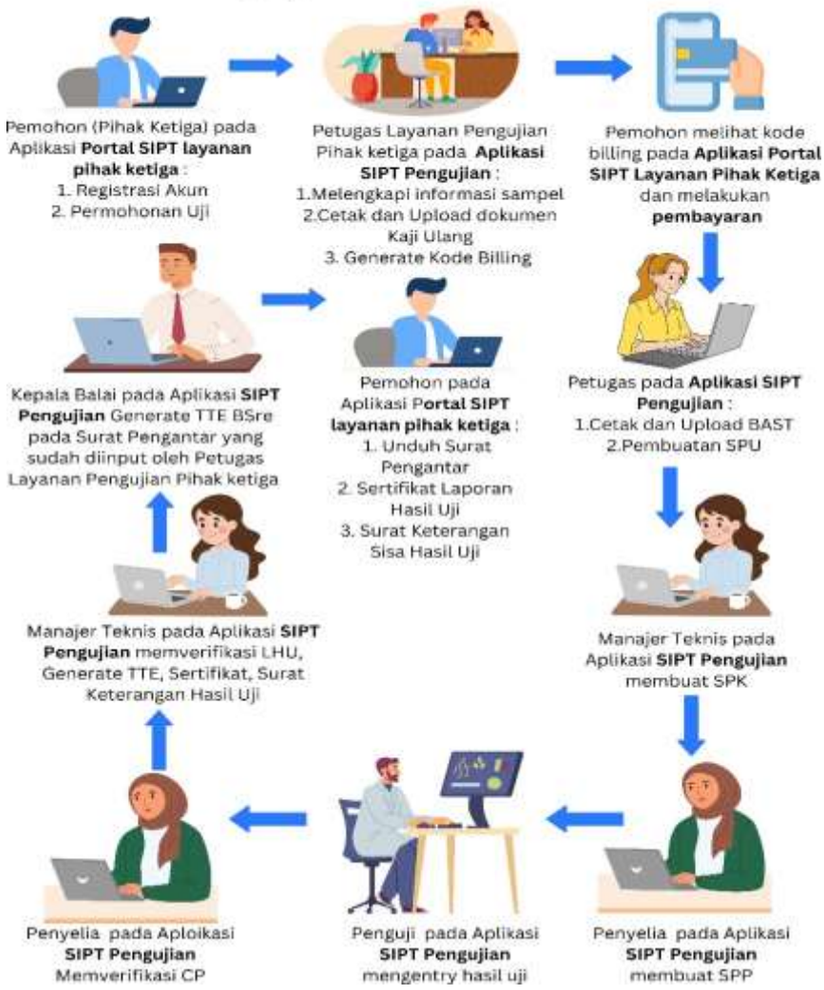
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
(SAMPEL YANG BERASAL DARI PIHAK KE-3)

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Persyaratan Dokumen Administrasu dan sampel dari Pihak Ketiga a. Untuk sampel pihak ketiga non kepolisian, harus disertakan Surat Permohonan dari Pihak Ketiga yang menyebutkan: 1) Nama, alamat dan nomor telepon pengirim sampel dan pembawa sampel; 2) Nama instansi/perusahaan, alamat dan nomor telepon; 3) Tujuan pengujian sampel; 4) Data dan identitas sampel; 5) Jenis sampel; 6) Nomor *batc,* nomor izin edar; 7) Jumlah dalam satuan atau berat sampel; 8) Kondisi tempat penyimpanan sampel. b. Khusus untuk sampel dari Kepolisian tujuan Pro Justicia melampirkan : a) Surat Permohonan asli dari Penyidik POLRI minimal Kepala Unit; b) Surat perintah tugas; c) Laporan Polisi dari Kepolisian yang menangani kasus secara terinci tidak ada coretan, stempel asli; d) Surat perintah penyelidikan; e) Surat Perintah penyitaan; f) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Stempel Asli; g) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) h) Berita Acara Penyisihan barang bukti (sebagaian barang bukti yang dikirim ke laboratorium) dan pengambilan barang bukti (apabila tersedia) ; i) Berita Acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegelan barang bukti dari penyidik (Apabila tersedia) dan; j) Surat kuasa (apabila unit pengirim sampel tidak sesuai dengan unit pemohon uji)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Persyaratan Sampel Pihak Ketigas Pengujian Obat dan Makanan Jumlah sampel yang diserahkan oleh pihak ketiga harus mencukupi mengacu kepada persyaratan jumlah sampel pada Juknis untuk kebutuhan pengujian parameter yang akan diuji , uji ulang dan untuk sampel pertinggal. a. Apabila jumlah sampel yang diterima dalam jumlah terbatas dan pengirim sampel tidak dapat menambah jumlah sampel, parameter uji disesuaikan dengan jumlah sampel yang tersedia. b. Untuk beberapa kasus atau kondisi yang khusus (misal: sampel pro justicia yang diterima dalam kondisi sudah kadaluarsa atau kondisi sampel sudah tidak sesuai untuk dilakukan pengujian), maka sampel tersebut tidak dapat dilakukan pengujian sesuai permintaan. Apabila pelanggan tetap mengajukan pengujian, maka disertai pernyataan dari pelanggan. 2) Untuk sampel KLB Keracunan Pangan apabila diterima dalam kondisi sampel yang tidak memadai atau tidak representatif maka sampel tidak dapat dilakukan pengujian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan pengujian sampel obat dan makanan pihak ketiga menggunakan Portal SIPT Pihak Ke-3 yang dapat diakses melalui *https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login* atau SIPT BPOM Pihak Ke-3 pada pencarian Browser. Mekanisme pelayanan pengujian sampel obat dan makanan pihak ketiga menggunakan Portal SIPT Pihak ke-3, sebagai berikut: a. Pemohon membuat akun pemohon pada Portal SIPT Pihak ke-3 melalui link *https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login* dan mengisi seluruh data yang diminta; b. Pemohon mengajukan permohonan uji sampel pada Portal SIPT Pihak ke-3; melalui link *https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login* c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas surat permohonan beserta sampel yang akan diuji dengan mencocokkan data yang sudah diisi oleh pemohon pada Portal SIPT Pihak ke-3; d. Petugas membuat kaji ulang permintaan dan kontrak pengujian yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017 pada Portal SIPT Pihak ke-3, Jika tidak sesuai maka akan dilakukan klarifikasi oleh petugas; e. Petugas membuat kode billing sesuai dengan parameter uji untuk dilakukan pembayaran oleh pemohon; f. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kode billing kepada Petugas. g. Petugas membuat BAST sampel uji pada Portal SIPT Pihak ke-3 yang ditandatangani oleh pemohon dan petugas; h. Petugas membuat Surat Pengantar Uji (SPU) dan meneruskan ke Manajer Teknis (MT) Pengujian Sampel Pihak ke-3 ,dan mengantar sampel uji ke

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Laboratorium. i. Manajer Teknis Pengujian Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk penyelia j. Penyelia membuat Surat Perintah Pengujian (SPP) untuk Penguji k. Penguji melakukan pengujian sesuai dengan SPP yang diterima dan mengentri data hasil uji pada Portal SIPT Pihak ke-3, dan mengumpulkan lampiran catatan pengujian ke penyelia, l. Penyelia melakukan verifikasi Catatan Pengujian m. Manajer Teknis Pengujian melakukan Verifikasi LHU dan Generate TTE Laporan atau Sertifikat Hasil Uji serta Surat Keterangan Sisa Hasil Uji; n. Petugas membuat Surat Pengantar Uji dan BAST Sisa Sampel pada Portal SIPT Pihak ke-3 untuk dikirim ke Kepala BBPOM di Padang o. Kepala BBPOM di Padang melakukan Generate TTE pada surat pengantar dan Surat Keterangan Sisa Uji Pemohon menerima berkas laporan pengujian dan mendownload pada Portal SIPT Pihak ke-3; melalui link *https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login* **Alur Pengujian Obat dan Makanan** 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

4. Biaya/ Tarif

NO	JENIS PELAYANAN (YANG DIUJI)	BIAYA UJI (Rp)	WAKTU PENYELESAIAN (Hari Kerja)*
1	GANJA	511.185	3
2	SHABU	1.243.177	4
3	EKSTASI	2.716.960	5
4	BORAX	954.568	15
5	FORMALIN	353.330	15
6	RHODAMIN B, NITRIT	1.155.264	15
7	CEMARAN Pb, As, Cd, Sn	963.299	15
8	SAKARIN	882.554	15
9	SULFIT	735.500	15
10	SORBAT, BENZOAT	882.554	15
11	SIKLAMAT	1.274.569	15
12	METHANYL YELLOW	420.995	15
13	FFA (ASAM LEMAK BEBAS),	332.522	15
14	BILANGAN PEROKSIDA (H2O2)	332.522	15
15	UJI PH DENGAN PH METER	113.278	15
16	HISTAMIN	452.252	15
17	KADAR AIR	196.201	15
18	ENZIM DIASTASE	763.249	15
19	COFFEIN	882.554	15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		20	MPN ECOLI	1.642.350	15
		21	ESCHERCHIA COLI	1.154.627	15
		22	SALMONELLA	1.642.350	15
		23	STAPHYLPCO CCUS AUREUS	1.154.627	15
		24	KAPANG KHAMIR	1.154.627	15
		25	ENTEROBACTERIACEAE	1.154.627	15
		26	BACILLUS CEREUS	1.154.627	15
		27	ANGKA LEMPENG TOTAL	1.154.627	15
		28	UJI RAKSA DENGAN MERCURI ANALYZER	421.202	15
		a. Untuk uji yang belum ada dalam lampiran ini, silahkan konfirmasi ke Petugas kami b. Waktu penyelesaian dapat melewati waktu yang telah ditetapkan apabila ada terjadi kerusakan alat laboratorium, ketidaktersediaan reagensia/media pada saat pelaksanaan uji, dan atau pada saat laboratorium sedang melaksanakan Uji Profesiensi/Uji Banding Catatan atau program lainnya seperti Pelatihan dan lain-lain.			
5	Produk Pelayanan	a. Kaji Ulang Permintaan dan Kontrak Pengujian b. Berita Acara Serah Terima Sampel c. Laporan Pengujian d. Sisa Hasil Uji e. Surat Pengantar f. Berita Acara Serah Terima Hasil Uji (Kalau Ada Sisa Uji)			
6	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan: 0851-1721-5331			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite : https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) Instagram : @bpom.padang b) X : @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK 02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Batas Cemaran Dalam Kosmetik; f. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan; g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan; h. Peraturan BPOM No.11 tahun 2019 tentang BTP Pangan; i. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.194 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan narkotika dan Psikotropika;. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; l. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.157 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		m. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 438 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Sampel Pihak Ketiga Laboratorium; n. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; o. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Untuk Jasa Pengujian
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/ wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; p. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang- undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki kemampuan pelayanan publik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, dan Aplikasi SIPT Portal Pihak ke-3, internet, alat komunikasi dan media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat Jabatan Pimpinan Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas yang memberikan pelayanan pengujian Obat dan Makanan (sampel yang berasal dari pihak ke-3) secara langsung kepada pemohon dari 3 (tiga) orang pelaksana layanan yang ada.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) OBAT DAN MAKANAN

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>U R A I A N</th></tr>
<tr><td colspan="3">PENYAMPAIAN LAYANAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain:
1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai ;
2) Asli Surat Pernyataan Penanggung jawab bermaterai cukup;
3) Asli Nomor Izin Berusaha.
4) Daftar HS Code komoditi yang akan diekspor;
5) Alamat gudang tempat penyimpanan produk.
b. Persyaratan dokumen untuk pemohonan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dapat berupa Certificate of Free Sales atau Health Certificate. Certificate of Free Sales adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPOM yang menerangkan suatu produk sudah mendapat izin edar atau telah bebas dijual di Indonesia. Health Certificate adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPOM yang menerangkan suatu produk sudah memenuhi kepatuhan terhadap standar kesehatan internasional . antara lain:
<table>
<tr><th>Certificate of Free Sale</th><th>Health Certificate</th></tr>
<tr><td>Surat Permohonan</td><td>Surat Permohonan</td></tr>
<tr><td>Surat Izin Edar</td><td>Hasil pemeriksaan sarana produksi oleh Balai Besar POM di Padang</td></tr>
<tr><td>Sertifikat Analisis dari Laboratorium Terakreditasi KAN</td><td>Sertifikat Analisis dari Laboratorium Terakreditasi KAN</td></tr>
<tr><td>Spesifikasi Produk</td><td>Spesifikasi Produk</td></tr>
<tr><td>Desain Label Produk (Lokal dan Ekspor)</td><td>Desain Label Produk (Lokal dan Ekspor)</td></tr>
<tr><td>Faktur (invoice, packing list)</td><td>Faktur (invoice, packing list)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan: Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun di website Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui subsite *http://www.e-bpom.pom.go.id* untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). 1) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan ke dalam aplikasi e-bpom. 2) Petugas BPOM memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan, apabila diperlukan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual. 3) Apabila verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). b. Mekanisme penerbitan SKE: 1) Pemohon mengajukan permohonan pada aplikasi e-bpom dengan memilih menu pengajuan ekspor kemudian dilanjutkan dengan memilih pengajuan CFS atau *Health Certificate* HC dengan memilih komoditi. 2) Pemohon mengunggah persyaratan dokumen sesuai jenis SKE yang diajukan. 3) Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di teller bank/ ATM atau *internet banking* sesuai dengan *billing* Surat Perintah Bayar (SPB). Pembayaran PNBP dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak terbit SPB. 4) Nomor pengajuan (aju) diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement* (SLA). Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item Obat dan Makanan atau bahan Obat dan Makanan. 5) Petugas BBPOM di Padang melakukan evaluasi dokumen, apabila dokumen lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKE yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Besar POM di Padang. 6) Apabila dokumen tidak lengkap dan atau memerlukan perbaikan, pemohon melengkapi dokumen dan atau melakukan perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali (diberlakukan *clock off* waktu pelayanan) dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nomor aju diterbitkan. 7) Apabila pemohon SKE tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu atau mendapatkan keputusan penolakan, maka: a) Permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. b) Pemohon harus mengajukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		permohonan baru. c. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan. 1) Sertifikat CPOB atau sertifikat CPOTB; 2) Sertifikat atau izin produksi industri Obat Tradisional atau sertifikat izin ekstrak bahan alam, izin industri dan usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 3) Persetujuan izin edar; 4) Komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika untuk *certificate of pharmaceutical product/ CPP*; 5) Penandaan yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika untuk *certificate of pharmaceutical product/ CPP*; 6) Sertifikat analisis/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk *certificate of health/ COH*; dan 7) Berita acara pemeriksaan/tindak lanjut *Corrective Action Preventive Action*/CAPA inspeksi rutin/Sertifikasi CPOB/CPOTB dari BPOM atau UPT minimal 2 (dua) tahun terakhir untuk *certificate of pharmaceutical product/ CPP* dan Surat Keterangan Sertifikat CPOTB. c. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Ekspor Kosmetika 1. *Certificate of Pharmaceutical Product* a. Sertifikat CPKB; b. Persetujuan izin edar; c. Komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. 2. *Certificate of Free Sales* a. persetujuan izin edar; b. sertifikat CPKB. 3. *Certificate of Health* a. Persetujuan izin edar; b. sertifikat CPKB; c. Sertifikat analisis/hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Keterangan Sertifikat CPKB 5. Sertifikat CPKB d. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan 1. Pangan Olahan yang Telah Memiliki Nomor Izin Edar BPOM a. Izin Edar Pangan Olahan/dokumen registrasi pangan olahan; b. Surat pernyataan perbedaan produk lokal dan ekspor; c. Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen); d. Sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi atau sertifikat analisa dari laboratorium produsen; e. Sertifikat analisis 3 MCPD (untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce*), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya; f. Sertifikat GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya; g. Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk; h. Sertifikat Analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi; i. Foto kemasan produk ekspor; j. faktur (*invoice*); k. packing list. 2. Pangan Olahan yang Belum Memiliki Nomor Izin Edar BPOM a. Spesifikasi produk, yang memuat:deskripsi/ komposi si/ ingridient, karakteristik fisika/ kimia/mikrobiologi, kemasan, penggunaan/aplika si, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan; b. Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen); c. Sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi d. Sertifikat analisis 3 MCPD (untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Protein, Soy Sauce), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya. e. Sertifikat GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya. f. Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk. g. Sertifikat Analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi. h. Hasil audit cara produksi pangan olahan yang baik dari BPOM atau UPT atau surat persetujuan pendaftaran pangan industri rumah tanggal. i. Bukti penjualan lokal berupa surat pesanan atau *invoice* untuk bahan pangan dan/atau bahan tambahan pangan yang mengajukan *Certificate of Free Sale*. j. Izin pencantuman logo halal, jika mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk; k. Foto kemasan produk ekspor; l. faktur (*invoice*); m. packing list. 3. Kemasan Pangan Deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan pangan yaitu bahan penyusun kemasan pangan dapat berupa: a. bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu; dan/atau b. Zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, curing agent, antioksidan, atau pensanitasi; c. Sertifikat analisa dapat berupa *certificate of analysis* dan hasil uji migrasi yang berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan berasal dari laboratorium terakreditasi; d. Invoice dan packing list, dan/atau sertifikat ISO 22000. e. Contoh scan produk kemasan pangan; f. *Certificate of compliance/self declaration*; g. *material safety data sheet*; dan h. *certificate of origin* jika produk re-ekspor atau yang produsennya berasal dari negara lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak pemohon melakukan pembayaran SPB.
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 50.000,- per item produk Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale* atau *Health Certificate*).
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : *https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara eletronik di sektor Obat dan makanan; c. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; d. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; e. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor g. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor Balai Besar POM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/wifi.* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV)
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang- undangan di bidang Obat dan Makanan, evaluator SKE, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, internet, alat komunikasi dan media sosial.
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala Balai Besar POM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas.
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; a. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain: 1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai ; 2) Asli Surat Pernyataan Penanggung jawab bermaterai cukup; 3) Asli Nomor Izin Berusaha (NIB); 4) Asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika pemohon SKI Border (surat persetujuan pemasukan barang ke wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pakean dalam rangka pengawasan obat dan makanan) pemohon SKI Post Border (surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean) merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; 5) Daftar *HS Code* komoditi yang akan diimpor; 6) Alamat gudang tempat penyimpanan produk. 7) Untuk pengajuan SKI Obat dokumen dilengkapi, dengan: a) Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi. b. Persyaratan dokumen untuk pemohonan penerbitan SKI, antara lain: **Obat dan Makanan** \| **Bahan Obat dan Makanan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Sertifikat Nomor Izin Edar	Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI Wajib.
			Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI Wajib.	Lembar data keamanan dan/ atau spesifikasi bahan.
			Faktur (invoice, packing list)	Faktur (invoice, packing list)
			Sertifikat/ surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.	Surat Pernyataan tujuan pengunaan/ tujuan penditribusian.
				Sertifikat/ surat keterenagn lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
				(SKI Bahan Kosmetik) Surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu Internastional Fragrance Association (IFRA) untuk bahan kosmetika berupa bahan parfum.
				(SKI bahan Kosmetik) Pelaporan penditribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Keterangan: 1. Sertifikat analisis paling sedikit harus mengandung nama produk, parameter uji sesuai dengan ketentuan, hasil uji, metode analisis, nomor batch/ nomor lot/ kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa. 2. Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis. 3. Nama produk, kemasan dan ukuran kemasan yang tercantum pada faktur harus sesuai dengan nama produk, kemasan dan ukuran kemasan yang tercantum pada izin edar. Dalam hal nama produk tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin edar, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen. c. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Obat 1) Pemasukan Obat hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Izin Edar atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Melampirkan dokumen persyaratan teknis berupa: a) Persetujuan Izin Edar atau Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization); b) Sertifikat Analisis yang paling sedikit memuat: i. nama bahan/produk; parameter uji sesuai ketentuan; hasil uji; metode analisis; nomor batch/nomor lot/kode produksi; dan tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa; ii. dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis; 3) Faktur (invoice); 4) Khusus untuk Obat berupa Vaksin juga harus melampirkan: a) Sertifikat pelulusan batch/lot (*batch/lot release certificate*) dari badan otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan b) Protokol ringkasan batch/lot (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen; 5) Khusus untuk Obat berupa Sera wajib melampirkan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		a) Obat wajib memiliki sisa masa simpan paling sedikit dua per tiga dari total masa simpan; dan b) Produk biologi wajib memiliki sisa masa simpan paling sedikit 9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa. c) Persyaratan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. d. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Bahan Obat 1) Pemasukan hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Melampirkan dokumen persyaratan teknis berupa: 3) Sertifikat Analisis yang paling sedikit memuat: a) nama bahan/produk; parameter uji sesuai ketentuan; hasil uji; metode analisis; nomor batch/nomor lot/kode produksi; dan tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa; b) dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis; 6) Lembar Data Keamanan dan/atau Spesifikasi Bahan; 7) Surat Pernyataan Tujuan Penggunaan/ Tujuan Pendistribusian; 8) Faktur (invoice); 9) Bahan Obat Berkhasiat (Bahan Aktif Obat), dilengkapi dengan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang masih berlaku atau dokumen lain yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas obat setempat dan/atau otoritas pengawas obat negara lain; 10) Bahan Obat yang berasal dari produk biologi dan dari hewan, dilengkapi dengan surat keterangan asal bahan; dan 11) Bahan Obat yang berasal dari produk biologi berupa bahan vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, juga harus dilengkapi dengan protokol ringkasan batch/lot (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen. e. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan. 1) Dokumen elektronik berupa: a) Persetujuan Izin Edar; b) Sertifikat analisis c) Faktur. 2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		(tiga) bulan atau berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang produk, permohonan SKI Border atau SKI Post Border juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang. 3) Pemasukan Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan berupa Produk Ruahan, harus melampirkan persetujuan Izin Edar. 4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit harus memuat: a) nama produk; b) parameter uji sesuai ketentuan ; c) hasil uji; d) metode analisis; e) nomor batch/nomor lot/kode produksi; f) tanggal produksi; dan tanggal kedaluwarsa. 5) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada huruf (a). 6) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi. 7) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud pada poin (f) dibebankan kepada Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border. 8) Nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada faktur harus sesuai dengan nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada Izin Edar; 9) Dalam hal nama produk sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Izin Edar, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border untuk melampirkan dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. f. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan 1) dokumen elektronik sebagai berikut: a) sertifikat analisis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b) lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan; c) surat pernyataan tujuan penggunaan/ tujuan pendistribusian; dan d) faktur. 2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (1) paling sedikit harus memuat: a) nama bahan; b) parameter uji sesuai ketentuan; c) hasil uji; d) metode analisis; e) nomor batch/nomor lot/kode produksi; dan tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa. 3) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis. 4) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi. 5) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dibebankan kepada Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border. 6) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border untuk melampirkan dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. g. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Kosmetika dan/atau Kosmetika berupa Produk Ruahan 1) Persetujuan Izin Edar; 2) Sertifikat analisis, paling sedikit harus memuat: a) nama produk; b) parameter uji sesuai dengan ketentuan; c) hasil uji; d) metode analisis; e) nomor batch/nomor lot/kode produksi; f) tanggal produksi; g) tanggal kedaluwarsa; dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis; 3) Faktur; dan 4) Surat pernyataan tujuan penggunaan/ tujuan pendistribusian. 5) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meminta dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pemasukan hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Izin Edar atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-ndangan.
7) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka enerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.
8) Kosmetika wajib memiliki sisa masa simpan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari total masa simpan.

h. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Bahan Kosmetika

1) Sertifikat analisis, paling sedikit harus memuat:
 a) nama produk;
 b) parameter uji sesuai dengan ketentuan;
 c) hasil uji;
 d) metode analisis;
 e) nomor batch/nomor lot/kode produksi;
 f) tanggal produksi;
 g) tanggal kedaluwarsa;
 dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis;
2) faktur;
3) lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
4) surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian;
5) surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu *International Fragrance Association* (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
6) pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya;
7) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Bahan Pangan dan/atau Bahan Tambahan Pangan

1) surat pernyataan di atas materai (Rp10.000,-) yang menyatakan:
 a) tujuan penggunaan dan pendistribusian bahan pangan (sebutkan nama industry pengguna)
 b) bahan tidak diperjualbelikan secara eceran namun untuk penggunaan sendiri atau didistribusikan sebagai bahan baku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		industry 2) surat permohonan yang menyebutkan informasi tentang: Nama dan alamat importir, nama jenis dan nama dagang, jenis kemasan, berat/volume, jumlah yang diimpor, negara asal pangam, nama dan alamat perusahaan pemasok, nomor dan tanggal invoice, masa kedaluwarsa produk (*exp.date*), nomor lot/batch/kode produksi, nomor FEMA/JEFCA/EC (untuk BTP), nama pelabuhan bongkar 3) sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau *certificate of free sale* dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku; 4) sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib; 5) lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan; 6) surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen; 7) sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan); 8) sertifikat asal (*Certificate of Origin*) untuk produk yang berbahan baku daging sapi dan hasil olahnya (gelatin, kolagen, kulit); 9) sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label; 10) sertifikat GMO untk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang; 11) sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin; 12) sertifikat 3MCPD (untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Protein*); 13) sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk oleoresin papricum, oleoresin capsicum); 14) sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu); 15) sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan); 16) dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan Nomor lot/bets; 17) foto kemasan dan bukti permintaan barang (purchase order) untuk produk dengan tujuan hotel,restoran, kafe, atau gerai;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		18) pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya; 19) faktur (*invoice*); 20) packing list; dan 21) sertifikat/surat keterangan lain terkait dengan tindak lanjut pengawasan. j. Persyaratan Khusus Surat Keterangan Impor Produk Pangan 1) Izin Edar Pangan/Dokumen Registrasi Produk; 2) sertifikat analisa produk atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib 3) bukti penerimaan pendaftaran ulang. (untuk produk dengan masa berlaku registrasi produk kurang dari 3 (tiga) bulan 4) label yang disetujui pada saat registrasi; 5) surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen; 6) surat keterangan dari produsen untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada dokumen registrasi produk; 7) sertifikat Bebas Radiasi (untuk produk susu asal Eropa atau untuk produk asal Jepang untuk prefektur sesuai ketentuan); 8) Sertifikat Halal bila mencantumkan halal pada label; 9) sertifikat GMO untk produk dan hasil olah kedelai, jagung, tomat dan kentang; 10) sertifikat analisa melamin untuk produk yang diduga mengandung melamin; 11) sertifikat 3MCPD (untuk produk *Hydrolized Vegeta ble Protein,Isolated Soy Protein, Soy Protein*); 12) sertifikat analisa sudan red dan pewarna lainnya yang dilarang untuk produk yang diduga menggunakan (produk oleoresin papricum, oleoresin capsicum); 13) sertifikat analisa kloramfenikol (untuk produk madu); 14) sertifikat analisa aflatoksin (untuk produk kacang-kacangan); 15) dokumen yang memuat tanggal produksi/tanggal kadaluarsa dan Nomor lot/bets; 16) faktur (*invoice*); 17) packing list; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		18) sertifikat/surat keterangan lain terkait dengan tindak lanjut pengawasan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan: 1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun di website Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui http://www.e-bpom.pom.go.id untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). 2) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan ke dalam aplikasi e-bpom. 3) Petugas BPOM memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan, apabila diperlukan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual. 4) Apabila verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). b. Mekanisme penerbitan SKI: 1) Pemohon mengajukan permohonan pada aplikasi e-bpom dengan memilih menu pengajuan impor dan memilih komoditi. 2) Pemohon mengunggah persyaratan dokumen sesuai jenis SKI yang diajukan. 3) Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di teller bank/ ATM atau *internet banking* sesuai dengan *billing* Surat Perintah Bayar (SPB). Pembayaran PNBP dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak terbit SPB. 4) Nomor aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement* (SLA). Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item Obat dan Makanan atau bahan Obat dan Makanan. 5) Petugas BBPOM di Padang melakukan evaluasi dokumen, apabila dokumen lengkap dalam 6 jam akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKI yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BBPOM di Padang. 6) Apabila dokumen tidak lengkap dan atau memerlukan perbaikan, pemohon melengkapi dokumen dan atau melakukan perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali (diberlakukan *clock off* waktu pelayanan) dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nomor aju didapatkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		7) Apabila pemohon SKI tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu atau mendapatkan keputusan penolakan, maka: a) Permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. b) Pemohon harus mengajukan permohonan baru. 
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Maksimal 6 (enam) jam.
4.	Biaya/ Tarif	Produk Jadi Rp. 100.000,- per item produk. Bahan Baku Rp. 50.000,- per item produk. Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Impor
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : https://padang.pom.go.id 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X: @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Badan Pengawas bat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara eletroik di sektor Obat dan makanan; c. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; d. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; e. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; f. Peraturan Badan Pengawas Obat da MAkanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/ wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, evaluator SKI, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei /kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN EVALUASI CAPA DALAM RANGKA SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain: Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang. b. Persyaratan pengajuan permohonan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik : 1) Izin PBF atau pengakuan sebagai PBF Cabang; 2) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 3) Denah lokasi dan tata letak (layout). 4) Daftar produk yang didistribusikan. 5) Struktur organisasi 6) Daftar personalia dan uraian tugas (jobdesk). 7) Daftar peralatan atau perlengkapan. 8) Quality management system. 9) Dokumen self assesment. c. Perubahan Sertifikat CDOB karena : 1) Perubahan administrasi (perubahan alamat dengan lokasi yang sama) a) Sertifikat CDOB sebelumnya; b) Surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk melegalisasi alamat; 2) Penambahan gudang a) NIB dan izin lokasi gudang baru; b) Denah layout bangunan gudang baru; c) STRA/SIPA APJ gudang baru; 3) Perpanjangan Sertifikat CDOB a) Diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CDOB berakhir; b) Surat pernyataan bahwa pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak pidana di bidang obat; c) Dokumen inspeksi diri; d) Riwayat tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan: 1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun melalui PB-UMKU pada OSS RBA 2) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan ke *e-sertifikasicdob.pom.go.id* 3) Petugas BPOM melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemohon menginput data. 4) Apabila verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). b. Mekanisme pengajuan permohonan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik : 1) Pemohon mengunggah persyaratan melalui *e-sertifikasicdob.pom.go.id* 2) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen yang di persyaratkan. 3) BPOM melakukan evaluasi kesesuaian paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak dokumen diterima. 4) Jika berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen belum lengkap maka pemohon diminta melengkapi/memperbaiki dokumen. 5) Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan diterbitkan Surat Perintah Bayar melalui email dan akun sertifikasi CDOB. 6) Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank. ATM yang bekerjasama dengan Kemenkeu. 7) Jika PNBP sudah dibayar, akan dilakukan pemeriksaan sarana oleh BPOM atau Balai. Dalam hal pemeriksaan sarana oleh Balai, diterbitkan Surat Pendelegasian pemeriksaan sarana kepada Balai setempat. c. Mekanisme pemeriksaan sarana oleh BBPOM di Padang : 1) BBPOM di Padang menerima Surat Pendelegasian pemeriksaan sarana dari Direktorat Pelayanan Distribusi dan Pelayanan ONPP. 2) Dilakukan pemeriksaan sarana oleh petugas Balai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. 3) Petugas Balai mengupload hasil pemeriksaan sarana di e-sertifikasicdob. 4) Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

5) Evaluasi CAPA 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya CAPA.
6) Dalam hal evaluasi CAPA 1 masih belum memenuhi persyaratan, pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA 2 dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA 1 diterima.
7) Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB setelah dilakukan evaluasi oleh petugas Pusat dan dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB.

Alur Penerbitan Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	a. Pemeriksaan sarana maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pembayaran. b. Evaluasi CAPA maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak CAPA diupload di e-sertifikasi CDOB.
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : *https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpompadang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara elektronik di sektor Obat dan makanan. c. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan f. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor Balai Besar POM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/ wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik g. kumpul, tempat sampah, CCTV. Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang- undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan terkait CPKB, memiliki kemampuan mengevaluasi pemenuhan aspek CPKB, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISONAL YANG BAIK (CPOTB) SECARA BERTAHAP

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, sebagai berikut: 1) Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan bentuk usaha perorangan untuk Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT) dan berbadan hukum untuk Usaha Kecil Obat Tradisonal (UKOT) seperti PT dan CV. 2) KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia); 3) NPWP valid dan aktif 4) Nama perusahaan; 5) E-mail perusahaan; 6) Nomor telepon; b. Persyaratan dokumen untuk penerbitan rekomendasi CPOTB secara bertahap, sebagai berikut: 1) Surat Permohonan; 2) Surat Pernyataan Komitmen memenuhi CPOTB; 3) Denah tata ruang bagunan sesuai persyaratan CPOTB; 4) Dokumen mutu sesuai tahapan: a) Tahap I UMOT: sanitasi higiene. b) Tahap II UMOT: dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap I. c) Tahap I UKOT: sanitasi dan higiene serta dokumentasi. d) Tahap II UKOT: manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap I. e) Tahap III UKOT: personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali produk dan produk kembalian, inspeksi diri serta verifikasi penerapan tahap I dan II.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan: 1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun melalui *http://e-sertifikasi.pom.go.id* dengan kelengkapan menggunggah persyaratan pada Point 1 a untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). 2) Petugas BPOM memeriksa kelengkapan dokumen. 3) Apabila verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). b. Mekanisme permohonan rekomendasi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap: 1) Pemohon memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat CPOTB secara Bertahap pada http:/oss.go.id yang terintegrasi dengan *http:/e-sertifikasi.pom.go.id* dan mengunggah persyaratan melalui *http:/e-sertifikasi.pom.go.id* 2) Petugas melakukan evaluasi dokumen. a) Apabila dokumen kurang lengkap/ kurang sesuai maka pemohon diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen. b) Apabila dokumen lengkap dan benar, petugas melakukan pemeriksaan sarana maksimal 6 (enam) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pemeriksaan sarana dilaksanakan, diterbitkan Keputusan berupa Rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik .. secara Bertahap jika berdasarkan hasil pemeriksan sarana telah memenuhi aspek CPOTB yang dipersyaratkan 4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan, UKOT dan UMOT harus menyampaikan perbaikan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil inspeksi. Jika UKOT atau UMOT tidak dapat menyampaikan perbaikan dalam batas waktu tersebut, UKOT atau UMOT dapat mengajukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perpanjangan waktu perbaikan maksimal 3 (tiga) kali dalam batas waktu masing-masing yang maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan perpanjangan perbaikan yang dilengkapi dengan justifikasi untuk melakukan perbaikan.

6) Petugas melakukan evaluasi dalam waktu maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak perbaikan diterima.
7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan sarana diterbitkan keputusan berupa:
 a) Jika UKOT atau UMOT tidak dapat menyampaikan perbaikan, maka permohonan dinyatakan batal,
 b) Jika berdasarkan evaluasi UKOT atau UMOT telah memenuhi aspek yang dipersyaratkan dalam CPOTB, Rekomendasi CPOTB diterbitkan maksimal 6 (enam) hari kerja.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	a. Maksimal 6 (enam) hari kerja untuk pemeriksaan sarana. b. Maksimal 14 (empat belas) hari kerja untuk penerbitan perbaikan hasil inspeksi/ rekomendasi c. Maksimal 40 (empat poluh) hari kerja penyampaian perbaikan hasil inspeksi oleh Pemohon maksimal perpanjangan 2 x 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan perpanjangan (total 80 (delapan puluh) hari kerja). d. Maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja evaluasi perbaikan hasil inspeksi. e. Maksimal 6 (enam) hari kerja Rekomendasi CPOTB sejak perbaikan memenuhi persyaratan.
4.	Biaya/ Tarif	Gratis Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi CPOTB secara bertahap
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : https://padang.pom.go.id 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpom.padang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang SP4N-LAPOR!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara Eletronik di Sektor Obat dan makanan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik; c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		f. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki kompetensi cara produksi obat tradisional yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN REKOMENDASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK (CPKB)

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pemohon, antara lain: 1) Industri kosmetika memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 20232 (Industri Kosmetik untuk Manusia). 2) Memiliki NPWP Perorangan atau Perusahaan yang valid dan aktif b. Persyaratan dokumen untuk pemohonan penerbitan, rekomendasi pemenuhan aspek CPKB antara lain: 1) Surat Permohonan; 2) Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika; 3) Dokumen penerapan sistem mutu CPKB golongan A atau golongan B. 4) Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama Kosmetika dengan komoditi obat atau obat tradisional; dan 5) Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak dilakukan pemeriksaan sarana apabila: 1) tidak ada perubahan kapasitas produksi, fungsi ruangan atau gudang; dan/atau 2) penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan. d. Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dilakukan pemeriksaan sarana apabila: 1) penambahan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		perubahan terhadap tingkat kebersihan; 2) penambahan gudang di luar alamat yang tercantum pada izin sarana; dan/atau 3) penambahan gudang di satu lokasi sarana. e. Permohonan pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan penerapan sistem mutu aspek CPKB berdasarkan: 1) hasil pemeriksaan rutin; dan/atau 2) riwayat Kosmetika yang diedarkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pengajuan pemenuhan aspek CPKB: 1) Pemohon mengajukan permohonan melalui *https://oss.go.id* 2) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dan point 1b. 3) Petugas melakukan verifikasi maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diunggah. 4) Petugas BBPOM di Padang melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. 5) Petugas BBPOM di Padang melaksanakan pemeriksaan sarana. 6) Apabila dibutuhkan tindakan perbaikan, industri kosmetika menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing maksimal 20 (dia puluh) hari kerja terhitung sejak hasil evaluasi. 7) Apabila tambahan data dinyatakan lengkap, Petugas BBPOM di Padang menerbitkan laporan analisis hasil pemeriksaan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah seluruh hasil temuan dinyatakan selesai kepada Kepala Badan POM cq Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/ Tarif	Gratis Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Analisa Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Aspek CPKB
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : https://padang.pom.go.id 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpom.padang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;. c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara eletroik di sektor Obat dan makanan; d. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;. f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/ wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toile pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafe tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan terkait CPKB, memiliki kemampuan mengevaluasi pemenuhan aspek CPKB, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran pemohon, antara lain: 1) Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232. 2) KTP Direktur dan/atau Pimpinan Perusahaan 3) NPWP 4) Pernyataan direksi atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetik 5) Status kepemilikan bangunan (milik sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan minimal waktu sewa 1 tahun) (kontrak sewa bangunan) 6) Pengajuan PB-UMKU Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika melalui oss.go.id b. Persyaratan dokumen untuk penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika, sebagai berikut: 1) Formulir data teknis rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika; 2) Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan; 3) Catatan persediaan/ kartu stok kosmetika; 4) Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel tertinggal; 5) Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetika; 6) Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika; 7) Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah dan surat perjanjian kerjasama antara penanggungjawab teknis dan pimpinan perusahaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun Perusahaan : 1) Pendaftaran akun perusahaan melalui *http:/oss.go.id* oleh pemohon untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). b. Mekanisme Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika: 1) Pemohon memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika dan mengunggah persyaratan pada point 1b melalui *http:/oss.go.id*. 2) Petugas melakukan pemeriksaan sarana maksimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima. 3) Jika berdasarkan hasil pemeriksanaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan sarana. 4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja pemohon diminta untuk menyampaikan CAPA. 5) Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika maksimal 5 (lima) hari kerja CAPA dinyatakan closed. 6) Penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika melalui *http:/oss.go.id* 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Jangka Waktu Pelaksana-an	a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja pemeriksaaan sarana sejak permohonan diterima. b. Maksimal 5 (lima) hari kerja untuk penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika.
4.	Biaya/ Tarif	Gratis. Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan / Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* : *https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpom.padang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Eletroik di Sektor Obat dan makanan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan; f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan evaluasi permohonan notifikasi kosmetika, memiliki pengetahuan cara pembuatan kosmetika yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN 9
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR : HK.02.02.6B.07.26.115 TAHUN 2026
TANGGAL : 20JULI 2026

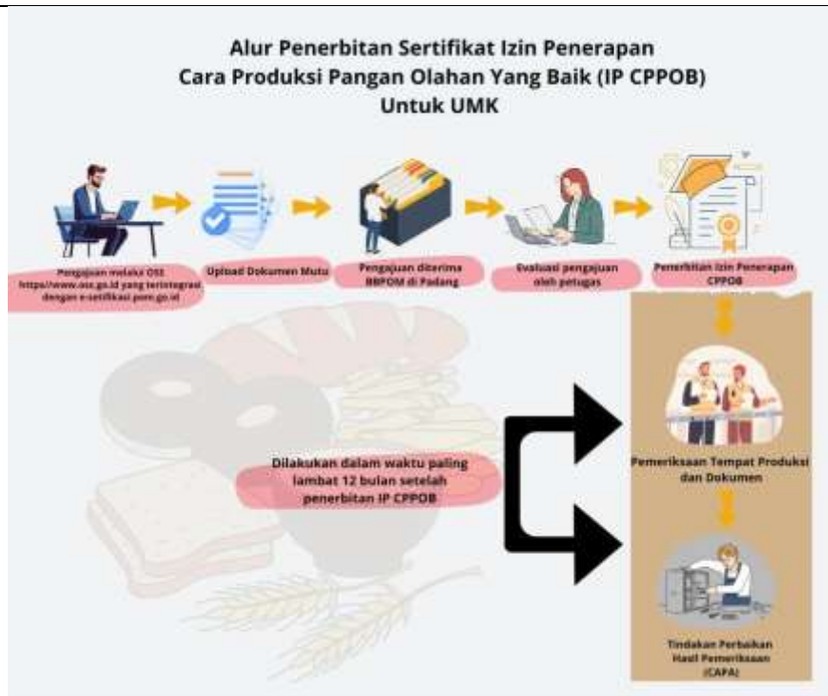
PENERBITAN SERTIFIKAT/ REKOMENDASI IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (IP CPPOB)

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain: 1) Nama perusahaan; 2) E -mail perusahaan; 3) Nomor telepon; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5) Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) b. Persyaratan dokumen untuk pemohonan penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi izin penerapan CPPOB, antara lain: 1) Peta lokasi sarana produksi pangan olahan; 2) Denah bangunan *(lay out*) sarana produksi; 3) Panduan mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB; 4) Deskripsi pangan olahan; 5) Alur proses produksi beserta penjelasannya; 6) Tambahan kelengkapan persyaratan untuk produsen Usaha Menengah Kecil (UMK), sebagai berikut: a) Surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB bagi Produsen UMK Pangan Risiko Rendah. b) Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK Pangan Risiko Sedang dan hasil penilaian madiri CPPOB (*self-assessment*) oleh Produsen UMK menggunakan formulir madiri CPPOB (*self- assessment*) dengan hasil penilaian minimal B (Baik)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan: 1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun melalui subsite http://oss.go.id yang telah terintegrasi dengan subsite https://e-*sertifikasi.pom.go.id* untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan point 1 a ke dalam subsite *http://oss.go.id* dan *https://e-sertifikasi.pom.go.id* 3) Petugas BPOM melakukan verifikasi kesesuaian kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal input data. 4) Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifik*asi* maka informasi akun *(username dan* password) akan dikirim ke-email pemohon. 5) Setelah mendapatkan *username* dan *password*, pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan dengan mengisi data pabrik/ gudang, fasilitas pabrik dan jenis pangan. b. Mekanisme permohonan penerbitan sertifikat/ rekomendasi IP CPPOB, antara lain: 1) Produsen UMK a) Pemohon mengajukan permohonan melalui *https://oss.go.id.* b) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan 1b. c) Balai Besar POM di Padang melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima. d) Jika hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/ kurang sesuai maka pemohon diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen. e) Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi izin penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui *https://oss.go.id.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



2) Produsen dengan Skala Usaha Besar dan Menengah
 a) Pemohon mengajukan permohonan melalui https://oss.go.id.
 b) Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan 1b.
 c) Petugas Balai Besar POM di Padang melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima dari pemilik sarana.
 d) Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan benar maka dilakukan pemeriksaan sarana produksi.
 e) Apabila hasil pemeriksaan sarana produksi diperlukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan CPPOB, petugas menerbitkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal pemeriksaan.
 f) Produsen harus menyampaikan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut diterima.
 g) Keputusan hasil penilaian dapat berupa penerbitan IP CPPOB atau penolakan. Keputusan hasil penilaian berupa penolakan jika Produsen:
 i) Tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan tindakan perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali, dan atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		ii) Tidak melakukan dan melaporkan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diiterbitkan h) Apabila berdasarkan penilaian terhadap tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, penerbitan sertifikasi/ rekomendasi sertifikasi IP CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui https://oss.go.id. 
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	a. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk evaluasi permohonan UMK. b. Maksimal 20 (dua puluh) hari Kerja untuk evaluasi dokumen pemeriksaan sarana untuk usaha skala besar dan menengah. c. Maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja untuk penerbitan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sejak tanggal inspeksi
4.	Biaya/ Tarif	Gratis Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat / Rekomendasi IP CPPOB
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang. b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui: 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) *Subsite* :*https://padang.pom.go.id* 3) Media Sosial: a) *Instagram* : @bpom.padang b) X : @bbpom.padang c) *Facebook* : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); b. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practice) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358); f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan MakananNomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Sektor Obat dan Makanan; h. Peraturan Badan POM nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		MakananNomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Beresiko Rendah Dikemas Hermetis; k. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan SaranaProduksi Pangan Olahan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkiran roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, *charger booth*, mesin antrian, televisi, *hot spot/ wifi;* e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: *counter* khusus, kursi roda, tongkat, kruk, *step lobby, ramp,* jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, *panic button*, ruang tunggu khusus, *guiding block*, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkiran khusus, alat bantu tuna rungu (huruf *braille*), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang- undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahua terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program *MS Officer,* internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Memberikan sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamata n Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas. d. Pelayanan dilengkapi dengan petugas keamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

IRWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).